



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor: 421.9/165.PAUD/412.40/V/2011

**TENTANG
PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Membaca :** Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dari :
PKK DS.NGABLAH KEC.DANDER
Selaku Pimpinan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Lembaga : **POS PAUD "KENANGA I"**
Nomor : **04/PP/IV/2011**
Tanggal : **10 APRIL 2011**
- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro Kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan perpanjangan ijin operasional.
 - Bahwa perpanjangan ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku.
- Mengingat :**
- Undang Undang No.23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak.
 - Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Perpes No.5 Tahun 2010, tentang RPJM Nasional Tahun 2-10 - 2014
 - Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar PaUD
 - Permendiknas Nomor 36, Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005 - 2025
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada :
Nama Lembaga : **POS PAUD "KENANGA"**
Alamat : **DS.NGABLAH KEC.DANDER**
Jenis Pendidikan : **POS PAUD**
Nama Pengelola Lembaga : **MUTIAH**
Organisasi Penyelenggara : **PKK**
- Kedua :** Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **12 MEI 2011 s/d 11 MEI 2016**
- Ketiga :**
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
 - Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tgl : 12-05-2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

Drs. ZAINUDDIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19581111 198603 1 023

